



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXX
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur/Tanggal lahir : xx Tahun / xxxxxxx
4. Jenis kelamin : xxxx
5. Kebangsaan : xxxx
6. Tempat tinggal : xxxx
7. Agama : xxxx
8. Pekerjaan : xxxx

Terdakwa M. Andre Maulana Nasution ditangkap tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa M. Andre Maulana Nasution ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juni 2024 s.d tanggal 1 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 s.d tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2024 s.d tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Agustus 2024 s.d tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2024 s.d tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Vrantto Vranhaxh Simanjuntak, S.H dan Feri Donal Sihalo, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Vrantto V Simanjuntak, S.H & Rekan" beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 2 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Andre Maulana Nasion terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam surat dakwaan Primer melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)** Subsidiar : **3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang dengan liris – liris biru dan motif Micky Mouse;
 - 1 (satu) 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dikembalikan kepada Anak korban xxxx

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa;
2. Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa M. Andre Maulana Nasution pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi tepatnya di Losmen Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak korban di sekolah SMAN 2 Kota Tebing Tinggi di jalan K.L. Yos Sudarso KM. 5 Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi setelah itu terdakwa langsung membawa Anak korban ke Losmen Deli di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi, sesampainya ditempat Terdakwa langsung memesan kamar dan masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak korban yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengunci kamar dan memberitahukan kepada Anak korban bahwa Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom) kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Ga Pake Pengaman?" kemudian Terdakwa menjawab " Sekali Gapake Pengaman" kemudian Anak korban mengatakan "Aku takut hamil karena gapake pengaman" setelah itu Terdakwa menjawab "Aku ga tembak dalam loh Bee" dan Anak korban mengatakan "tapi pelan-pelan ya Ay soalnya baru pertama kali ga pake pengaman" kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas Kasur kamar Losmen Deli sambil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



membuka baju dan celana Anak korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban hingga telanjang seluruhnya, setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan payudara Anak korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana milik Terdakwa seluruhnya hingga telanjang bugil setelah itu Terdakwa lanjut memeluk Anak korban sambil tiduran dan kembali menciumi bibir dan payudara Anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak korban melihat batang kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan keras kemudian menggesek-gesekkannya maju mundur ke dalam lubang vagina Anak korban berulang kali hingga klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar Losmen Deli.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Liang senggama tidak ada kelainan;
- Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam sebelas;
- Terdapat robekan pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima dan tujuh;
- Pendarahan tidak jumpai;
- Plano Test Negatif (-).

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/VER/II/2024/RSBTT tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Doni Situmorang, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak korban tersebut maka disimpulkan bahwa Anak korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M. Andre Maulana Nasution pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 14.00 wib, bertempat di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi tepatnya di Losmen Deli, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak korban di sekolah SMAN 2 Kota Tebing Tinggi di jalan K.L. Yos Sudarso Km. 5 Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi setelah itu terdakwa langsung membawa Anak korban ke Losmen Deli di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi, sesampainya ditempat Terdakwa langsung memesan kamar dan masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak korban yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengunci kamar dan memberitahukan kepada Anak korban bahwa Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom) kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Ga Pake Pengaman?” kemudian Terdakwa menjawab “ Sekali Gapake Pengaman” kemudian Anak korban mengatakan “Aku takut hamil karena gapake pengaman” setelah itu Terdakwa menjawab “Aku ga tembak dalam loh Bee” dan Anak korban mengatakan “tapi pelan-pelan ya Ay soalnya baru pertama kali ga pake pengaman” kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas Kasur kamar Losmen Deli sambil membuka baju dan celana Anak korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban hingga telanjang seluruhnya, setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan payudara Anak korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana milik Terdakwa seluruhnya hingga telanjang bugil setelah itu Terdakwa lanjut memeluk Anak korban sambil tiduran dan kembali menciumi bibir dan payudara Anak korban, setelah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



beberapa menit kemudian Anak korban melihat batang kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan keras kemudian menggesek-gesekkannya maju mundur ke dalam lubang vagina Anak korban berulang kali hingga klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar Losmen Deli.

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami :

- Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
- Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
- Liang senggama tidak ada kelainan;
- Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam sebelas;
- Terdapat robekan pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima dan tujuh;
- Pendarahan tidak jumpai;
- Plano Test Negatif (-).

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/VER/II/2024/RSBTT tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Doni Situmorang, dengan kesimpulan :

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak korban tersebut maka disimpulkan bahwa Anak korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



1. Saksi **Berlin Aruan**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah di periksa oleh penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa;
 - Bahwa, keterangan yang diberikan saksi sudah benar semuanya di penyidik;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya perbuatan cabul dan persetujuan terhadap Anak dibawah umur tersebut yang dialami oleh anak kandung saksi bernama xxxx, dan saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul tersebut;
 - Bahwa, perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh pacar anak saksi yaitu terdakwa sendiri;
 - Bahwa korban masih berumur 16 tahun yang bernama xxxx;
 - Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib di Kos Yuri Jl. Prof. Dr. Hamka Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib saat itu saksi membawa korban dan Terdakwa kerumah family atas nama Maringan Sitorus agar korban dan Terdakwa diintrogasi karena saksi merasa diri saksi tidak sanggup dan terbawa emosi jika mendengar dan melihat perlakuan anak saksi dan Terdakwa, dan pada saat itulah terbongkar bahwa anak saksi telah dicabuli dan disetubuhi;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa korban merasa malu kepada keluarga dan teman-temannya serta merasa takut kepada saksi
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Maringan Sitorus**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah di periksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa;
- Bahwa, keterangan yang diberikan saksi sudah benar semuanya di penyidik;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya perbuatan cabul dan persetujuan terhadap Anak dibawah umur tersebut yang dialami oleh kemanakan



saksi bernama xxxx, dan saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa korban masih berumur 16 tahun yang bernama Erika Melpa Cahaya Aruan;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tentang persetujuan pgada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi ingin berangkat kerja, lalu tiba-tiba datang saksi Berlin Aruan bersama Anak korban xxxxx dan juga saksi xxxx, lalu saksi berkata "dek tolong dulu urus orang ini, karena anak kita sama laki laki itu datang, inilah orang itu", lalu mereka saksi suru masuk ke dalam rumah saksi. lalu saksi berkata "sebelum orangtuamu menjemputmu, gak boleh pulang kau, enak aja kau udah kau cicipi anak orang", lalu dijawab oleh Terdakwa "gaadak saksi mencicipinya pak, saksi hanya jemputnya di amplas", lalu saksi jawab "amplas dimanaya, banyak keluarga kami disana". lalu Terdakwa xxxx hanya diam saja. lalu saksi tanya kepada Terdakwa "dimana kau tarok anak kami ini, jangan kau kira kami gak tau anak kami ini uda rusak kau buat, lebi bagus kau jujur terbuka gak akan kami apa apai kau", dan Terdakwa pun menjawab "pertama kali ku tarok dia di rumah tetanggaku, yang kedua kali ku letak dia di kos-kosan yuri". lalu saksi tanya kembali kepada pelaku, "apa aja yang kelen lakukan sewaktu kelen bersama?", awalnya Terdakwa tidak mau jujur Terdakwa hanya berkata kalau ia hanya mengantar makan dan minuman untuknya. lalu saksi sambung, "aku laki laki dan normal, ga mungkin kau ga selera dengan dia, ga mungkin dalam satu kamar lawan jenis tidak melakukan, kalau ketauan anak kami ini tidak perawan lagi, abis kau kami buat, jadi gaadak kau buatkan? kalau dia tidak perawan lagi kau siap bertanggungjawabkan?", lalu dijawab terdakwa "siap pak saksi siap bertanggungjawab kalau dia tidak perawan lagi". lalu saksi bertanya ke si korban "apa yang udah kalian lakukan? uda pernah kau tidur dengan dia? udah pernah kau campur? udah pernah berhubungan intim?", korban pada saat itu selalu melihat dan menatap mata pelaku, begitu juga Terdakwa melihat korban dengan tatapan tajam, namun saksi selalu mengalihkan tatapan korban yang selalu melihat tatapan pelaku, saksi tanyakan kembali kepada korban " apa yang udah kalian lakukan? uda pernah kau tidur dengan dia? udah pernah kau campur? udah pernah berhubungan intim?", lalu korban menjawab "iya udah bapauda, udah sering". lalu saksi alihkan lagi kepada terdakwa "benarnya ini yang dibilang si erika bahwa kelen dah pernah berhubungan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



intim? sudah campur?”, lalu dijawab terdakwa “iya bang”, lalu saksi sambung “uda sering kelen kan?”, lalu dijawab terdakwa “iya bang udah sering.” karena pengakuan korban dan Terdakwa itulah maka saksi mengetahui telah terjadinya cabul dan persetujuan terhadap diri kemanakan saksi yang bernama “xxxxxx”;

- Bahwa, setelah saksi mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa M. Andre Maulana Nasution bahwa ia telah melakukan perbuatan cabul dan persetujuan terhadap diri korban xxxx kami melakukan rembuk keluarga pada hari itu Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib kami sepakat memanggil pak Pondang Simbolon yang mana beliau adalah seorang aparat Negara yang masih tergolong family saksi juga, untuk menanyakan bagaimana jalur hukumnya. Lalu menurut pak Pondang Simbolon, agar korban mengecek urinnya keesokan paginya dan agar menunggu hasil tespecknya

- Bahwa, terdakwa juga membuat perjanjian secara lisan dan direkam menggunakan handphone pak pondang Simbolon. Dan di perjanjian secara lisan itu dikatakan bahwa dia siap datang ke rumah saksi membawa orangtuanya (keluarganya) dan siap bertanggungjawab atas perbuatannya. Dan jikalau terdakwa tidak datang, permasalahan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku di NKRI;

- Bahwa, Terdakwa M. Andre Maulana Nasution tidak datang kerumah saksi dan tidak menepati janjinya tersebut, oleh karena itu saksi Berlin Aruan selaku Ayah dari korban xxxx membuat laporan ke Polres Tebing Tinggi guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa korban malu kepada keluarga dan teman-temannya serta keperawanan korban hilang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi xxxxx, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah di periksa oleh penyidik;

- Bahwa, hubungan saksi dan terdakwa adalah pacar/ kekasih;

- Bahwa, saksi merupakan Korban persetujuan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa sejak akhir bulan Juni tahun 2021 melalui media sosial facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awal mula saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa saat itu Terdakwa berjanji kepada saksi akan menikahi saksi setelah saksi tamat sekolah nantinya, berjanji akan masuk ke agama kristen dan berjanji tidak akan selingkuh lagi;

- Bahwa, cara korban melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi adalah Terdakwa meraba-raba payudara saksi, kemudian mencium bibir saksi, memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina saksi hingga menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan posisi batang kelaminnya didalam lubang vagina saksi;

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan pencabulan terhadap saksi sebanyak 5 kali tempat dan waktu perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yakni :

a. Pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa Jl.

Kf. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

b. Pada bulan November 2023 sekira pukul 10.00 wib di Losmen Deli

Jl. Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi;

c. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 09.00 wib di rumah terdakwa

Jl. Kf. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;

d. Pada bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di Losmen Deli Jl.

Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi;

e. Pada bulan Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib di Losmen Deli Jl.

Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa Saksi kehilangan keperawanan saksi, saksi malu terhadap keluarga, saksi malu terhadap teman-teman saksi;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl Prof Dr. Hamka Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebelah mesjid Al Ubudiyah Kota Tebing Tinggi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Berlin Aruan, yang mana saksi Berlin Aruan adalah ayah kandung pacar terdakwa yaitu Anak Korban xxxxx.
- Bahwa benar Anak adalah korban perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pacar anak yaitu terdakwa yang bernama xxxx, Perempuan, 15 thn , islam , ikut orang tua , Dusun VII Emplasmen Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Sergai.
- Bahwa benar Terdakwa adalah terdakwa M. Andre Maulana Nasion, Lahir di Tebing Tinggi, 05 Mei 2003 (umur 21 tahun), Agama/ Islam, Suku/ Batak, Kewarganegaraan/ Indonesia, Pekerjaan / Belum Bekerja, Pendidikan terakhir SMP (tamat), Alamat / Jl Prof Dr Hamka Bo. 30 Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota - Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Deli.
- Bahwa seingat terdakwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap korban xxxxx sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menciumi bibir Anak Korban, meramas-remas payudara korban, memerintahkan korban agar membuka bajunya kemudian celananya saksi buka, kemudian saksi memasukkan batang kelamin terdakwa kedalam lubang Vagina korban hingga terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma tersangka.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terdakwa merayu korban dengan mengatakan: "aku sayang samamu dan aku tanggung jawab samamu, nanti apapun yang terjadi samamu kabari aku" dan sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan itu terdakwa juga pernah membelikan kado dalam rangka satu bulan hari jadi mereka sebagai kekasih yaitu berupa 1 (satu) baju couple bertuliskan "Me And You" warna coklat.
- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan korban xxxxx, yang mana seingat terdakwa menjalin hubungan pacaran pada bulan Juni 2021 pada saat korban masih duduk di bangku SMP kemudian kami putus hubungan. Pada bulan Oktober tahun 2023 kemudian kami menjalin hubungan pacaran kembali sampai bulan Februari 2024.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



- Bahwa pada saat itu bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa baru pulang dari Medan, terdakwa menelepon korban dan menagih janji kepada korban untuk bermain ke Losmen Deli dengan mengatakan "Kayak Mana Janjimu, Jadi Kan?", lalu dijawab korban "Yauda Yok, Jemputlah", lalu terdakwa menjemput korban di rumah temannya Andini di Dusun IV Krompol Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Sergai. Kemudian terdakwa dan korban pergi menaiki sepeda motor Revo berboncengan mengarah ke Losmen Deli, lalu kami membeli sarapan dan membawanya ke Losmen Deli untuk mereka makan bersama di Losmen. Ketika sampai di Losmen sekira pukul 10.00 wib, kami menuju kamar atas losmen, kemudian masuk ke kamar, dan korban memakan nasinya dan kemudian meminta terdakwa untuk menyuapinya. Setelah 5 menit selesai makan. Kemudian saksi menyuruh korban untuk membuka bajunya, dan korban pun membuka baju dan BHNya, kemudian korban memintakan terdakwa untuk membukakan celananya, maka terdakwa buka celana dan celana korban korban. Dan pada saat itu korban dengan kondisi sudah telanjang badan. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa juga lalu memasang pengaman (kondom) pada kemaluan tersangka. Lalu kami telentang di kasur, terdakwa mencium pipi korban, mencium bibir korban, memeluk korban, setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina korban kemudian terdakwa menggoyang – goyangkan pinggul terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina korban. Kurang lebih sekitar 20 menit setelah terdakwa mengeluarkan sperma, mereka pun pergi pulang ke rumah terdakwa di Jl. Prof. Dr Hamka Lk. I Gg. Merbuk Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang dengan liris – liris biru dan motif Micky Mouse;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak korban di sekolah SMAN 2 Kota Tebing Tinggi di jalan K.L. Yos Sudarso KM. 5 Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa langsung membawa Anak korban ke Losmen Deli di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak anak korban untuk memesan kamar dan langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar untuk melakukan persetubuhan yang kemudian dijawab oleh anak korban “kenapa ga pake pengaman?” kemudian Terdakwa menjawab “ Sekali Gapake Pengaman” kemudian Anak korban mengatakan “Aku takut hamil karena gapake pengaman” setelah itu Terdakwa menjawab “Aku ga tembak dalam loh Bee” dan Anak korban mengatakan “tapi pelan-pelan ya Ay soalnya baru pertama kali ga pake pengaman” kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas Kasur kamar Losmen Deli sambil membuka baju dan celana Anak korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban hingga telanjang seluruhnya, setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan payudara Anak korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana milik Terdakwa seluruhnya hingga telanjang bugil setelah itu Terdakwa lanjut memeluk Anak korban sambil tiduran dan kembali menciumi bibir dan payudara Anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak korban melihat batang kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan keras kemudian menggesek-gesekkannya maju mundur ke dalam lubang vagina Anak korban berulang kali hingga klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar Losmen Deli.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami :
 - Bibir kemaluan besar tidak ada kelainan;
 - Bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan;
 - Liang senggama tidak ada kelainan;
 - Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam sebelas;
 - Terdapat robekan pada selaput dara tidak sampai dasar pada arah jam satu, tiga, lima dan tujuh;
 - Pendarahan tidak jumpai;
 - Plano Test Negatif (-).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 50/VER/II/2024/RSBTT tanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Doni Situmorang, dengan kesimpulan :

- Bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Anak korban tersebut maka disimpulkan bahwa Anak korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur : barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa M. Andre Maulana Nasution berdasarkan NIK Nomor: 1276040505030001 lahir pada tanggal 05 Mei 2003. Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur kesatu pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Erika Melpa Cahaya Aruan yang mana bermula pada hari Bermula pada hari Senin tanggal **08 Januari 2024** sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak korban di sekolah SMAN 2 Kota Tebing Tinggi di jalan K.L. Yos Sudarso KM. 5 Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi setelah itu terdakwa langsung membawa Anak korban ke Losmen Deli di Jalan Badak Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota Kota Tinggi, sesampainya ditempat Terdakwa langsung memesan kamar dan masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak korban yang mana pada saat itu Terdakwa langsung mengunci kamar dan memberitahukan kepada Anak korban bahwa Terdakwa tidak memakai pengaman (kondom) kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Ga Pake Pengaman?" kemudian Terdakwa menjawab " Sekali Gapake Pengaman" kemudian Anak korban mengatakan "Aku takut hamil karena gapake pengaman" setelah itu Terdakwa menjawab "Aku ga tembak dalam loh Bee" dan Anak korban mengatakan "tapi pelan-pelan ya Ay soalnya baru pertama kali ga pake pengaman" kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di atas Kasur kamar Losmen Deli sambil membuka baju dan celana Anak korban kemudian membuka pakaian dalam Anak korban hingga telanjang seluruhnya, setelah itu Terdakwa langsung menciumi bibir dan payudara Anak korban sambil meremas dan menghisap payudara Anak korban, kemudian Terdakwa juga membuka baju dan celana milik Terdakwa seluruhnya hingga telanjang bugil setelah itu Terdakwa lanjut memeluk Anak korban sambil tiduran dan kembali menciumi bibir dan payudara Anak korban, setelah beberapa menit kemudian Anak korban melihat batang kelamin Terdakwa sudah menegang dan Terdakwa langsung merenggangkan kedua kaki Anak korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan keras kemudian menggesek-gesekkannya maju mundur ke dalam lubang vagina Anak korban berulang kali hingga klimaks kemudian Terdakwa mencabut batang kelaminnya dan mengeluarkan sperma di dinding kamar Losmen Deli.

Bahwa adapun terdakwa membujuk anak korban dengan memberikan sebatang coklat silverqueen dan juga baju couple oleh terdakwa M. Andre

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Nasution kemudian pada saat selama berpacaran adapun janji yang diberikan terdakwa kepada anak korban bahwa terdakwa berjanji akan berpindah agama ke agama Kristen Protestan yang dianut oleh Anak Korban. Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban saat itu masih duduk di bangku SMA dan berumur 16 (enam belas tahun) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka **“unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Agar Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang dengan liris – liris biru dan motif Micky Mouse, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Erika Melpa Cahaya Aruan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah merusak masa depan anak korban xxxxxx;
- Tidak ada terjadinya perdamaian diantara anak korban dengan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Andre Maulana Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh)** tahun dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang dengan liris – liris biru dan motif Micky Mouse;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban xxxxxx;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, SH, sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November** 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Yohana Serevina Mikha Gusta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat sahala Pakpahan S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)